



Penyuluhan Hukum Tentang Kohabitasi Sebagai Strategi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Matawai Atu Kecamatan Umalulu

Mario Efren Yamba Kodi¹, Apolonia Rahayu Ana Narek², Maria Bunga Rabe³, Theresia Denissa Saraswati Odjan⁴, Agustinus Primus Feka⁵, Mary Grace Megumi Maran⁶

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

**Email: marygracemegumimaran@unwira.ac.id*

ABSTRAK

Kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah merupakan fenomena sosial yang semakin banyak ditemukan di wilayah perdesaan, termasuk di Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. Praktik ini seringkali dilangsungkan berdasarkan adat dan kebiasaan setempat tanpa disertai pencatatan perkawinan secara resmi, sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, antara lain ketidakjelasan status anak, ketidakpastian hak waris, minimnya perlindungan hukum bagi perempuan, serta potensi konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai akibat hukum dari kohabitasi serta pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya pencegahan konflik dalam rumah tangga. Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang melalui metode penyuluhan hukum, FGD, dan pendampingan kepada tokoh masyarakat serta pasangan yang hidup dalam kohabitasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan, serta tumbuhnya kesadaran untuk mencatatkan perkawinan guna mencegah timbulnya konflik rumah tangga di kemudian hari. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model intervensi hukum yang berkelanjutan bagi desa-desa lain dengan karakteristik sosial budaya yang serupa.

Kata Kunci: *kohabitasi; penyuluhan hukum; konflik rumah tangga; perkawinan*

ABSTRACT

Cohabitation, or living together without a legally recognized marriage, is a social phenomenon that is increasingly common in rural areas, including Matawai Atu Village, Umalulu Sub-district, East Sumba Regency. This practice is often carried out based on local customs without official marriage registration, giving rise to various legal and social problems, including unclear status of children, uncertainty over inheritance rights, limited legal protection for women, and the potential for prolonged domestic conflict. This community service activity aims to provide the community with an understanding of the legal consequences of cohabitation and the importance of marriage registration as a means of preventing household conflict. The activity was carried out by the Community Service Team (KKN) of the Faculty of Law, Widya Mandira Catholic University Kupang, through legal counseling, FGD, and mentoring of community leaders and cohabiting couples. The results show an

increase in community understanding of the importance of marital legality and growing awareness of the need to register marriages to prevent future domestic conflict. This activity is expected to serve as a sustainable model of legal intervention for other villages with similar socio-cultural characteristics.

Keywords: *cohabitation; legal counseling; domestic conflict; marriage*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Munawar, 2015). Perkawinan yang telah sah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya juga wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak, termasuk terhadap status anak dan harta bersama yang timbul dari perkawinan tersebut (Amar et al., 2024). Di sisi lain, pada sejumlah wilayah adat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumba Timur, masih ditemukan praktik hidup bersama sebagai suami istri tanpa didahului oleh perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan dan tercatat, yang dalam kajian ini disebut sebagai kohabitasi. Kohabitasi merupakan kondisi ketika dua individu yang berbeda jenis kelamin hidup dan tinggal bersama dalam satu tempat tinggal sebagai pasangan, tetapi belum terikat dalam hubungan pernikahan yang sah menurut hukum maupun agama. Dalam praktiknya, kohabitasi dapat melibatkan kehidupan bersama yang menyerupai rumah tangga, seperti berbagi tempat tinggal, menjalankan aktivitas sehari-hari secara bersama, serta membangun relasi emosional dan sosial layaknya pasangan suami istri (Sholikah et al., 2024). Kohabitasi seringkali terjadi karena faktor adat, ekonomi (belum terpenuhinya belis atau mas kawin adat), keterbatasan akses terhadap layanan pencatatan sipil, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan.

Kohabitasi dalam konteks masyarakat Indonesia masih dipandang sebagai fenomena yang kontroversial dan cenderung tidak dapat diterima oleh sebagian masyarakat karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya, norma sosial, etika, moralitas, serta keyakinan agama yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai budaya tradisional pada umumnya menekankan pentingnya kesopanan, tata krama, kehormatan keluarga, dan kepatuhan terhadap norma perkawinan sebagai landasan dalam membangun kehidupan bersama (Putri & Junaidy, 2025). Oleh karena itu, praktik kohabitasi yang berlangsung di luar ikatan perkawinan yang sah dapat dipersepsikan sebagai bentuk penyimpangan dari norma sosial dan budaya yang berlaku serta berpotensi menimbulkan stigma sosial terhadap individu maupun keluarga yang bersangkutan. Selain aspek sosial dan budaya, kohabitasi juga sering dikaitkan dengan sejumlah potensi persoalan kesehatan, terutama apabila disertai dengan perilaku seksual berisiko. Hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, misalnya, dapat meningkatkan risiko penularan infeksi menular seksual (IMS), termasuk HIV. Dalam konteks tertentu, kehamilan yang terjadi di luar perkawinan juga dapat menimbulkan persoalan sosial, psikologis, maupun kesehatan reproduksi bagi individu yang mengalaminya. Kondisi tersebut dapat mendorong munculnya keputusan yang berisiko, termasuk praktik aborsi yang tidak aman. Dengan demikian, fenomena kohabitasi perlu dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, agama, hukum, kesehatan reproduksi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya generasi muda. Berdasarkan ketentuan Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perbuatan kohabitasi secara resmi diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yang setara dengan sepuluh juta rupiah. Pengaturan ini mencerminkan kehendak politik dan sosiologis negara untuk menyerap realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia, yang pada umumnya memandang hubungan intim dan kehidupan rumah tangga di luar bingkai institusi perkawinan yang sah sebagai perbuatan yang sangat tercela, amoral, merusak etika ketimuran, serta mengancam tatanan sosial masyarakat yang beradab (Prasetya et al., 2026).

Praktik kohabitasi yang berlangsung di luar ikatan perkawinan yang sah secara agama dan hukum dapat menimbulkan berbagai persoalan yuridis bagi pasangan maupun anggota keluarga yang terlibat. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan ketidakjelasan kedudukan dan status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut, belum jelasnya hak dan kewajiban hukum antara kedua belah pihak, serta terbatasnya mekanisme perlindungan hukum bagi pasangan, khususnya perempuan, ketika terjadi kekerasan atau perselisihan dalam kehidupan bersama. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait kepemilikan, pembagian harta, dan hak waris apabila hubungan berakhir atau salah satu pihak meninggal dunia. Ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban para pihak dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang di Desa Matawai Atu, ditemukan adanya sejumlah pasangan yang telah hidup bersama berdasarkan ikatan atau pengakuan adat, namun belum melaksanakan perkawinan secara sah menurut ketentuan agama dan belum mencatatkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik kehidupan bersama yang berlangsung di masyarakat dengan pemenuhan aspek legalitas perkawinan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan hukum pasangan dan anak serta pemenuhan hak-hak keperdataan yang muncul dalam kehidupan keluarga.

Ketidakpastian status hukum dalam hubungan kohabitasi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi relasi kuasa antara pasangan, terutama ketika salah satu pihak, khususnya perempuan, tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan hak-haknya. Ketiadaan ikatan perkawinan yang sah dapat menyebabkan posisi tawar perempuan menjadi lebih lemah dan meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran ekonomi, karena akses terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak keperdataan menjadi lebih terbatas. Dengan demikian, ketidakpastian hukum yang timbul dari praktik kohabitasi tidak hanya berdampak pada aspek status keperdataan, tetapi juga dapat menjadi salah satu kondisi yang memperbesar risiko terjadinya KDRT dalam kehidupan bersama.

Dalam konteks tersebut, kegiatan penyuluhan hukum menjadi penting sebagai salah satu upaya preventif dan edukatif kepada masyarakat. Penyuluhan tidak hanya diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai akibat hukum dari kehidupan bersama tanpa perkawinan yang sah, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perkawinan yang sah dan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan serta kepastian hukum bagi pasangan dan anak. Peningkatan pemahaman hukum diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan keluarga, sekaligus menjadi salah satu langkah preventif dalam mencegah konflik, sengketa hak keperdataan, dan kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan masyarakat Desa Matawai Atu.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang pada periode pelaksanaan tahun berjalan. Pemilihan Desa Matawai Atu sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan adanya pasangan yang hidup bersama dalam jangka waktu tertentu tanpa dilandasi perkawinan yang sah menurut ketentuan agama dan hukum negara. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai legalitas perkawinan, akibat hukum kohabitasi, serta pentingnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak.

Sasaran kegiatan mencakup masyarakat Desa Matawai Atu secara umum dengan fokus pada kelompok yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu perkawinan dan kohabitasi. Kelompok sasaran utama meliputi pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah (kohabitasi), pasangan usia produktif yang belum melangsungkan perkawinan secara resmi, tokoh adat, tokoh agama, serta aparat pemerintah desa. Pelibatan berbagai kelompok tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sekaligus memperkuat peran tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa dalam memberikan informasi serta mendorong penyelesaian persoalan perkawinan yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan yang saling berkaitan. **Pertama, tahap persiapan**, yang meliputi koordinasi dengan pemerintah Desa Matawai Atu, identifikasi kebutuhan masyarakat, penentuan kelompok sasaran, serta penyusunan materi penyuluhan. Materi disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan larangan kohabitasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kedua, tahap pelaksanaan penyuluhan hukum, yaitu penyampaian materi kepada masyarakat mengenai pengertian dan kedudukan perkawinan menurut hukum, syarat-syarat perkawinan, pentingnya pencatatan perkawinan, konsekuensi hukum dari kehidupan bersama tanpa perkawinan yang sah, serta perlindungan hukum terhadap pasangan dan anak. Penyuluhan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat serta disertai contoh permasalahan yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat Desa Matawai Atu. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan dialog dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan persoalan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan kohabitasi.

Ketiga, tahap *Focus Group Discussion* (FGD), yang dilaksanakan sebagai forum diskusi terarah untuk menggali secara lebih mendalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan praktik kohabitasi dan legalitas perkawinan di masyarakat. FGD melibatkan pasangan sasaran, tokoh adat, tokoh agama, serta aparat pemerintah desa. Pembahasan diarahkan pada identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pasangan belum melangsungkan perkawinan secara resmi, hambatan dalam proses pencatatan perkawinan, serta peran keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa dalam mendorong penyelesaian persoalan tersebut. Melalui FGD, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman serta mendiskusikan alternatif penyelesaian yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Keempat, tahap pendampingan personal, yang diberikan kepada pasangan kohabitasi yang membutuhkan arahan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pencatatan perkawinan. Pendampingan dilakukan secara individual dengan memberikan informasi mengenai tahapan yang perlu ditempuh, dokumen yang perlu dipersiapkan, serta pihak atau instansi yang dapat dihubungi dalam proses pengurusan perkawinan dan pencatatannya. Pendampingan personal ini dimaksudkan untuk membantu pasangan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga mereka memiliki informasi dan kesiapan yang lebih baik untuk menindaklanjuti legalitas hubungan perkawinan mereka.

Kelima, tahap evaluasi dan tindak lanjut, yang dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan kegiatan serta menentukan langkah yang diperlukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Evaluasi dilakukan berdasarkan tingkat partisipasi dan keaktifan peserta selama penyuluhan hukum, dialog, dan FGD, termasuk keterlibatan peserta dalam menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun permasalahan yang berkaitan dengan materi kegiatan. Selain itu, keberhasilan kegiatan juga diukur berdasarkan adanya kesediaan dan komitmen pasangan kohabitasi untuk menindaklanjuti proses perkawinan dan pencatatannya setelah kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk memberikan arahan lanjutan kepada pasangan yang masih membutuhkan pendampingan serta sebagai

bahan rekomendasi bagi pemerintah Desa Matawai Atu dalam melakukan upaya pembinaan dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui tiga metode utama, yaitu penyuluhan hukum, *Focus Group Discussion* (FGD), dan pendampingan personal. Penyuluhan hukum digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan perkawinan, konsekuensi hukum kohabitasi, serta pentingnya pencatatan perkawinan. FGD digunakan untuk menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat secara lebih mendalam sekaligus membuka ruang dialog antara masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa. Sementara itu, pendampingan personal diberikan kepada pasangan kohabitasi yang membutuhkan arahan lebih lanjut mengenai prosedur pencatatan perkawinan. Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan tingkat partisipasi dan keaktifan peserta selama sesi dialog dan FGD, serta kesediaan pasangan kohabitasi untuk menindaklanjuti proses pencatatan perkawinan pasca kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Matawai Atu yang terletak di wilayah Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan perikanan. Sebagai bagian dari masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan adat istiadat secara turun-temurun, kehidupan sosial masyarakat Desa Matawai Atu tidak terlepas dari berbagai ketentuan adat yang mengatur hubungan antarindividu maupun antarkeluarga, termasuk dalam hal perkawinan. Dalam budaya masyarakat setempat, perkawinan bukan hanya dipandang sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ikatan sosial dan kekeluargaan yang melibatkan kedua belah pihak keluarga serta memiliki makna adat yang cukup kuat. Salah satu tahapan penting dalam proses perkawinan adat adalah pelaksanaan belis atau mas kawin yang pada praktiknya memerlukan adanya kesepakatan antara keluarga calon mempelai, baik mengenai bentuk maupun jumlah belis yang harus dipenuhi. Proses pemenuhan belis tersebut dalam kondisi tertentu membutuhkan waktu yang cukup panjang serta biaya dan sumber daya yang tidak sedikit, terutama bagi pasangan atau keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian pasangan memilih untuk hidup bersama terlebih dahulu sebelum seluruh tahapan perkawinan adat dapat diselesaikan dan perkawinan mereka diresmikan secara adat maupun dicatatkan secara resmi menurut ketentuan hukum negara. Situasi ini pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum, khususnya berkaitan dengan status perkawinan, kepastian hukum bagi pasangan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Oleh karena itu, kondisi sosial budaya dan praktik perkawinan yang berkembang di masyarakat menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terutama melalui upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perkawinan yang sah secara adat dan agama sekaligus memiliki kepastian dan perlindungan hukum melalui pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara umum dilakukan dengan menerapkan tiga pendekatan utama, yakni penyuluhan hukum, *Focus Group Discussion* (FGD), dan pendampingan secara personal. Penyuluhan hukum menjadi tahap awal yang diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mengatur perkawinan, berbagai konsekuensi yang dapat timbul dari praktik kohabitasi, serta urgensi pencatatan perkawinan sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum. Selanjutnya, kegiatan FGD dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai persoalan yang dialami masyarakat secara lebih mendalam, sekaligus menjadi wadah interaksi dan pertukaran pandangan antara masyarakat dengan tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah desa. Adapun pendampingan personal diberikan kepada pasangan yang masih menjalani kohabitasi dan memerlukan informasi maupun arahan lebih lanjut terkait tahapan serta prosedur pencatatan perkawinan.

Pemahaman masyarakat mengenai perkawinan menjadi salah satu aspek penting yang dibahas dalam kegiatan penyuluhan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua orang, tetapi juga merupakan suatu ikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum serta hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Waluyo, 2020). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan ketentuan agama dan kepercayaan merupakan dasar bagi keabsahan suatu perkawinan. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, selain memenuhi ketentuan agama dan kepercayaan, perkawinan juga perlu memenuhi aspek administratif melalui pencatatan. Pencatatan perkawinan memiliki arti penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan suatu perkawinan dan memudahkan para pihak dalam memperoleh bukti autentik atas status perkawinannya (Faishol, 2019). Dalam konteks masyarakat Desa Matawai Atu, pemahaman mengenai ketentuan tersebut menjadi relevan karena praktik perkawinan tidak terlepas dari pelaksanaan adat, termasuk proses belis yang dalam kondisi tertentu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Pemenuhan tahapan adat tersebut perlu ditempatkan secara selaras dengan ketentuan hukum perkawinan nasional, sehingga proses perkawinan tidak berhenti pada pemenuhan aspek adat dan agama, tetapi juga dilanjutkan dengan pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diberikan pemahaman bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi terhadap status dan kedudukan para pihak, sehingga pemenuhan ketentuan mengenai perkawinan dan pencatatannya menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Materi penyuluhan hukum selanjutnya adalah mengenai kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 412 yang berbunyi: (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai (Putri & Junaidy, 2025).

Penyampaian materi mengenai Pasal 412 dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari praktik kohabitasi sekaligus mendorong kesadaran hukum untuk membangun kehidupan keluarga melalui perkawinan yang sah. Pasal 412 tidak berarti bahwa setiap pasangan yang hidup bersama secara otomatis dapat dipidana, karena ketentuan tersebut merupakan tindak pidana yang penuntutannya mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang secara limitatif ditentukan dalam ayat (2). Dengan demikian, pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru menunjukkan adanya upaya hukum untuk menjaga nilai kesusilaan dan norma sosial yang menempatkan perkawinan sebagai dasar kehidupan bersama sebagai suami istri, namun tetap memberikan pembatasan dalam penerapannya melalui mekanisme delik aduan. Dalam konteks masyarakat Desa Matawai Atu, materi ini menjadi relevan karena adanya pasangan yang hidup bersama sebelum proses perkawinan adat dan pencatatan perkawinan selesai. Oleh karena itu, penyuluhan diarahkan tidak semata-mata pada aspek ancaman pidana, tetapi terutama pada upaya preventif agar masyarakat memahami konsekuensi hukum

kohabitasi dan pentingnya menyelesaikan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama, adat, dan hukum negara.

Selain memberikan pemahaman mengenai aspek hukum kohabitasi, tim pengabdian juga menyampaikan mengenai dampak sosial dan kesehatan yang dapat timbul dari praktik hidup bersama sebelum adanya perkawinan yang sah. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa hubungan yang berlangsung tanpa kepastian status perkawinan dapat menimbulkan berbagai persoalan, terutama ketika pasangan belum memiliki kesiapan secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi dalam membangun kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam hubungan dan, dalam situasi tertentu, dapat berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya membangun hubungan keluarga melalui perkawinan yang sah serta memastikan adanya kesiapan dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Penyampaian materi ini tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma kepada pasangan yang telah melakukan kohabitasi, tetapi sebagai langkah edukatif dan preventif agar masyarakat memahami berbagai risiko yang mungkin timbul serta pentingnya memperoleh kepastian hukum dan perlindungan dalam kehidupan keluarga.

Selama kegiatan berlangsung, masyarakat menunjukkan keterlibatan yang cukup aktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab dengan tim pengabdian. Pertanyaan yang diajukan tidak hanya berkaitan dengan prosedur dan persyaratan perkawinan, tetapi juga menyentuh persoalan pencatatan perkawinan serta konsekuensi hukum dari kohabitasi berdasarkan KUHP baru. Beberapa pertanyaan yang muncul, antara lain mengenai “Apakah perkawinan yang sudah dilakukan secara adat tetapi belum dicatatkan sudah memiliki kekuatan hukum?”, “Bagaimana prosedur pencatatan perkawinan apabila proses adat, khususnya belis, belum dapat diselesaikan?”, serta “Apakah pasangan yang sudah lama hidup bersama tetapi belum menikah dapat langsung dikenakan pidana berdasarkan Pasal 412 KUHP?”. Masyarakat juga mempertanyakan mengenai pihak yang dapat mengajukan pengaduan terhadap pasangan yang melakukan kohabitasi serta langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan status perkawinan. Keaktifan masyarakat dalam mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pengalaman maupun pandangan menunjukkan adanya ketertarikan dan kebutuhan terhadap informasi hukum yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Diskusi tersebut sekaligus menjadi ruang bagi tim pengabdian untuk memberikan klarifikasi terhadap pemahaman masyarakat dan menegaskan pentingnya perkawinan serta pencatatan perkawinan sebagai instrumen untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan dan keluarga.

Tim pengabdian kepada masyarakat juga melakukan evaluasi yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep kohabitasi, akibat hukumnya, serta pentingnya pencatatan perkawinan. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum memahami secara utuh perbedaan antara perkawinan adat, perkawinan agama, dan perkawinan yang tercatat secara hukum negara. Setelah kegiatan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya ketiga aspek tersebut berjalan secara beriringan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang utuh bagi keluarga. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga berhasil membangun kesadaran kolektif di tingkat desa mengenai pentingnya pencegahan konflik rumah tangga melalui kepastian status hukum perkawinan. Pemerintah Desa Matawai Atu menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil kegiatan ini melalui koordinasi dengan instansi terkait guna memfasilitasi program isbat nikah atau pencatatan perkawinan secara kolektif bagi warga yang membutuhkan.

Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan meliputi dukungan penuh dari pemerintah Desa Matawai Atu dan tokoh masyarakat setempat, antusiasme dan keterbukaan warga dalam mengikuti sesi dialog dan konsultasi, serta pendekatan materi yang disesuaikan dengan konteks budaya dan adat Sumba Timur. Adapun faktor penghambat yang dihadapi antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan KKN sehingga pendampingan lanjutan belum dapat dilakukan secara menyeluruh, kondisi geografis desa yang menyebabkan sebagian warga di dusun terjauh tidak dapat hadir dalam kegiatan, serta adanya sebagian

kecil masyarakat yang masih memandang isu kohabitasi sebagai persoalan pribadi yang enggan didiskusikan secara terbuka.



(Gambar 1: Dokumentasi kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Matawai Atu)

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mengenai perkawinan, pencatatan perkawinan, dan kohabitasi memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Melalui penyuluhan hukum, *Focus Group Discussion* (FGD), dan pendampingan personal, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perkawinan sebagai ikatan yang tidak hanya memiliki dimensi adat dan agama, tetapi juga konsekuensi hukum yang memerlukan kepastian melalui pencatatan perkawinan. Masyarakat juga memperoleh pemahaman mengenai konsekuensi hukum kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP, serta dampak sosial dan kesehatan yang dapat ditimbulkan dari praktik hidup bersama di luar perkawinan. Keaktifan masyarakat dalam diskusi dan tanya jawab menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pemahaman hukum yang berkaitan langsung dengan persoalan perkawinan yang dihadapi, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan adat belis. Kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa pelaksanaan adat, agama, dan ketentuan hukum negara perlu berjalan secara selaras guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan dan keluarga. Dukungan pemerintah desa dan komitmen untuk menindaklanjuti pencatatan perkawinan bagi warga yang membutuhkan menjadi salah satu hasil positif kegiatan. Meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pendampingan lanjutan dan jangkauan peserta, kegiatan ini secara keseluruhan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong upaya preventif terhadap praktik kohabitasi dan persoalan hukum yang dapat timbul akibat perkawinan yang belum memperoleh kepastian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang atas dukungan penyelenggaraan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), kepada Pemerintah Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atas izin dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan, serta kepada tokoh adat, tokoh agama, kader PKK, dan seluruh masyarakat Desa Matawai Atu yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, R., Dharma, A. P., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan pencatatan terhadap keabsahan perkawinan: Telaah pencatatan perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 217–226.
- Faishol, I. (2019). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 1–25.
- Munawar, A. (2015). Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Prasetya, A. D., Prawesthi, W., Damayanti, S. S., & Ayuningtyas, F. (2026). Tindak Pidana Kohabitasi dalam KUHP Baru: Antara Privasi, Moralitas, dan Penegakan Hukum. *Binamulia Hukum*, 15(2), 673–691.
- Putri, D. M., & Junaidy, A. B. (2025). Analisis yuridis terhadap kohabitasi sebagai tindak pidana dalam Pasal 412 KUHP baru. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Sholikhah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2024). Regulasi hukum terhadap pemidanaan orang yang melakukan kohabitasi (kumpul kebo). *Justisi*, 10(1), 174–188.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199.